



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

1. **M. Edison bin Nawas**, tempat/tanggal lahir Jambi, 25 Agustus 1968, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lorong Kenanga Jaya, RT. 028, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Provinsi Jambi, dahulu sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Pembanding I;
2. **Zul Efendi bin Syamsudin**, tempat/tanggal lahir, Muara Jambu, 20 Desember 1970, agama Islam, Pendidikan SMA , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Tandikat Air Jambu, Pungasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Beganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai Pengugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **Peli Ardian bin Syamsuddin**, tempat/tanggal lahir, Bangko 20 Juni 1973, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, di Lorong Pinang Sebatang, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Heri Susanto, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Heri Susanto, S.H. & Rekan, berkantor di RT. 12 RW. 005, Lingkungan Kampung Baru II, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pdt.G/K/KH/2020/PA.Bko, tanggal 3 Maret 2020 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangko, bertindak atas nama dahulu sebagai Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding 1 sampai Pembanding III;**

## melawan

1. Evi Nuryanti, A.MK binti Haril, tempat/tanggal lahir, Bangko 5 April 1986, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sungai Baye, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Tergugat sekarang sebagai Terbanding;** dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Toni Irwan Jaya, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Toni Irwan Jaya, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kesehatan, RT. 24 (Deapan kantor Gapensi Merangin), Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK-Pdt/Tij&R/XII/2019/, tanggal 15 Desember 2019 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 45/Pdt.G/K/KH/2019/PA.Bko, tanggal 16 Desember 2019 bertindak atas nama dahulu sebagai **Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**
2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c/q Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM. 02, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi jambi, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko. yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onfvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 yang menyatakan bahwa para Penggugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko. diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada turut Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca, bahwa para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dan kepada Tergugat/Terbanding serta turut Tergugat/Terbanding untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 17 Maret 2020. Sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko. tanggal 23 Maret 2020 Kuasa Terbanding telah melaksanakan *inzage dan* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko. tanggal 24 Maret 2020 Kuasa Pembanding telah melaksanakan *inzage*;

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tertanggal 9 Maret 2020 yang diajukan para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya yang diterima oleh Panitera pengadilan Agama Bangko pada tanggal 9 Maret 2020. Terhadap memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal yang sama. Baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada para pihak;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 April 2020 dengan Nomor 13/Pdt.G/2020PTA.Jb. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 3 April 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa dan mengadili pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding Pembanding memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding, ternyata telah dibuat sesuai syarat-syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding Pembanding sudah diajukan oleh Kuasa Khusus yang sah;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang dibanding ini dibacakan/diucapkan oleh Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 18 Februari 2020 kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Banding pada tanggal 3 Maret 2020, berdasarkan hal tersebut permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 14, setelah putusan diucapkan dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan tanda bukti setor biaya banding yang dikeluarkan oleh bendahara Pengadilan Agama Bangko tanggal 1 April 2020 ternyata Pemanding sudah membayar biaya banding dan biaya banding tersebut sudah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karena itu permohonan banding Pemanding dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi, akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti proses persidangan dalam Berita Acara Sidang *a quo* pada tingkat pertama, pertimbangan serta putusan Pengadilan Agama Bangko terhadap perkara yang dibanding tersebut, akhirnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, bahwa Pengadilan Agama Bangko dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ternyata sudah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bangko harus dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu menegaskan pertimbangan Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa waris dimana objek sengketa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangko, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya dan Petunjuk Buku II tentang Waris, maka Pengadilan Agama Bangko berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko telah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan, selain itu para Pengugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Bangko Drs. Mahmud Dongoran, M.H. berdasarkan laporannya Tanggal 28 Januari 2020, dinyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung karena Tergugat menyatakan menolak untuk melakukan mediasi dengan Para Penggugat. Dengan demikian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang Tanggal 28 Januari 2020 dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko Tanggal 22 November 2019, kuasa Para Penggugat menyatakan akan melakukan beberapa perbaikan terhadap isi gugatan tersebut dan menyerahkan pada sidang yang akan datang;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis membuat agenda persidangan secara elektronik sebagai berikut :

1. Tanggal 4 Februari 2020 perubahan gugatan Penggugat dikirim via e.court;
2. Tanggal 11 Februari 2020 jawaban Tergugat dikirim via e.court;
3. Tanggal 18 Februari 2020 replik Penggugat dikirim via e.court;
4. Tanggal 25 Februari 2020 duplik Tergugat dikirim via e.court;
5. Tanggal 3 Maret 2020 Pembuktian Penggugat dikirim via e.court;
6. Tanggal 10 Maret 2020 Pembuktian Tergugat dikirim via e.court;
7. Agenda sidang kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan lagi;

Menimbang, bahwa pada sidang Tanggal **4 Februari 2020** dengan agenda sidang penyerahan perbaikan surat gugatan Para Penggugat, kuasa

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Penggugat belum mengirim via e.court, pada sidang Tanggal **11 Februari 2020** surat perubahan gugatan Para Penggugat baru dikirim pada hari Rabu Tanggal **11 Februari 2020 pukul 09.00 WIB**, adapun poin perubahan terhadap surat gugatan Para Penggugat adalah:

1. Pada poin 1. Bahwa antara para Penggugat adalah saudara kandung satu ibu dengan Tergugat...dst. diganti seibu..dst;
2. Pada poin 5 bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat....dst dan turut Tergugat 1...diganti Turut Tergugat....dst:
3. Pada poin 10,...berdasarkan Hukum Syar'i diganti Hukum Islam:
4. Pada pon 12...ketentuan Syar'i diganti Hukum Islam;

Dalam Petitum.

1. Pada poin 4. Menetapkan harta berupa ... dst. atas nama Nurilam yang telah berubah menjadi atas nama Tergugat, Nurilam binti Haril diganti Evi Nuryanti, A.MK binti Haril ... dst.;
2. Pada poin 5. Menetapkan Harta warisan dari Hj. Nurilam adalah 100% pembagiannya 2/3 untuk anak laki-lakinya, 1/3 untuk 1 (satu) orang anak perempuannya, diganti menurut Hukum Islam yang berlaku;
3. Pada poin 7. dihapus seluruhnya, diganti : Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Islam yang berlaku;
4. Pada poin 13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I diganti Turut Tergugat ... dst.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bangko telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk merubah surat gugatan Para Penggugat, agar terpenuhinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 Tanggal 6 Maret 1971 bahwa suatu perubahan, asal tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair;

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan menganalisa surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bahwa ternyata pada posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang peristiwa perkawinan Almarhumah Hj. Nurilam sebanyak 3 kali, yaitu kapan Almarhumah menikah dengan suaminya yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, apakah pernikahannya punya akta nikah atau tidak (nikah dibawah tangan). Sewaktu menikah dengan suami ketiga apakah Almarhumah punya akta cerai dengan suami yang kedua demikian seterusnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan menganalisa surat gugatan Para Penggugat ternyata pada posita gugatan Para Penggugat tidak ada menyebutkan secara rinci dan jelas siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj. Nurilam yang meninggal dunia pada Tanggal 13 November 2016, Para Penggugat dalam isi surat gugatannya hanya menguraikan tentang hubungan hukum Para Penggugat dan Tergugat dengan Almarhumah Hj. Nurilam sebagai anak kandungnya. Seharusnya Para Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan tentang silsilah ahli waris dari Hj. Nurilam kemudian dikunci dengan kalimat "selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj. Nurilam sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam", hal inilah yang tidak diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat baik dalam surat gugatan awal maupun dalam perbaikannya, oleh karena itu isi surat gugatan para Penggugat tidak sesuai antara Posita dengan Petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) tentang kelompok-kelompok ahli waris dapat dipahami ketika Almarhumah Hj. Nurilam meninggal maka bapak, ibu dan suaminya sebagai ahli waris tidak terhijab oleh ahli waris yang lain, jika ayah, ibu dan suami Almarhumah Hj. Nurilam masih hidup maka harus dijadikan pihak sebagai ahli waris dan jika sudah meninggal harus diuraikan dalam gugatan kapan meninggalnya. Setelah

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan menganalisa surat gugatan Para Penggugat ternyata di dalam surat gugatan Para Penggugat tidak diuraikan tentang ayah, ibu dan suami Almarhumah Hj. Nurilam sudah meninggal, maka dapat dipahami bahwa ayah, ibu dan suami Almarhumah Hj. Nurilam masih hidup oleh karena itu orang yang dijadikan pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa isi surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Nurilam ada memiliki sebidang sawah dan satu unit bangunan rumah sebagai harta warisan Almarhumah Hj. Nurilam, kemudian Para Penggugat tidak ada menjelaskan secara rinci tentang apa saja harta bawaan Almarhumah Hj. Nurilam dengan suami sebelumnya baik jenis maupun nilai jualnya dan kerugian yang ditimbulkan, dimana disuatu hal Para Penggugat menyatakan harta *aquo* sebagai harta dari hasil penjualan harta yang diperolehnya dengan suami sebelumnya di lain hal Para Penggugat menyatakan harta tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan (e) harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan ternyata objek yang dijadikan sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini masih ada kepemilikan orang lain dan tidak sepenuhnya milik pewaris;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis tidak sesuai dan tidak menerapkan Hukum Acara yang berlaku;
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko tidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya (tidak memberi kesempatan kepada para penggugat untuk melakukan pembuktian);

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Penggugat untuk merubah isi surat gugatannya dimana Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan terhadap isi gugatannya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 Tanggal 6 Maret 1971;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan menganalisa baik isi surat gugatan Para Penggugat yang awal maupun isi surat gugatan Para Penggugat yang telah ada perubahannya, ternyata Para Penggugat kurang cermat memformulasikan surat gugatannya sehingga ada beberapa poin dalam surat gugatan Penggugat tidak dirinci dengan jelas sebagai berikut :

1. Tentang peristiwa perkawinan sebanyak 3 kali yaitu kapan Almarhumah Hj. Nurilam menikah dengan suami pertama, kedua dan ketiga;
2. Tentang siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj. Nurilam, Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya menguraikan tentang hubungan hukum Para Penggugat dan Tergugat dengan Almarhumah Hj. Nurilam;
3. Tentang bapak, ibu serta suami Almarhumah Hj. Nurilam apakah sudah meninggal atau belum sehingga dipahami bahwa bapak, ibu serta suami Almarhumah Hj. Nurilam masih hidup, oleh karena itu harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk merubah gugatannya, ternyata Majelis Hakim menilai gugatan masih kabur, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama tidak melanjutkan pemeriksaan, karena putusan yang adil tidak akan bisa diambil atas gugatan yang kabur;

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko, yang dijatuhkan pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 24 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam menerapkan Hukum Acara yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan memori banding Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, maka kontra memori banding Terbanding dianggap telah dipertimbangkan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*; dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding sesuai dengan Pasal 192 R.Bg dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal-Pasal dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bangko Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bko. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Masehi*

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H. dan Drs. H. Paskinar Said masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb Tanggal 3 April 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Fauziah Sy sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Paskinar Said

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fauziah Sy

## Perincian BiayaPerkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : Rp139.000,00     |
| 2. Biaya redaksi     | : Rp10.000,00      |
| 3. Biaya maretai     | : <u>Rp6000,00</u> |
| Jumlah               | Rp155.000,00       |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)